



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 257 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI LOGISTIK DAN BIMTEK
PENGUNAAN SILOG TINGKAT PPK DAN PPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, maka perlu ditunjuk Pengawas Sortir Surat Suara Pemilu Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum, maka perlu ditunjuk Pengawas Sortir Surat Suara Pemilu Tahun 2024
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI DISTRIBUSI LOGISTIK DAN BIMTEK PENGGUNAAN SILOG TINGKAT PPK DAN PPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Rapat Koordinasi Distribusi Logistik dan Bimtek Penggunaan Silog Tingkat PPK dan PPS Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 5 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,


ttd

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JENEPONTO
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI
DISTRIBUSI LOGISTIK DAN BIMTEK PENGGUNAAN SILOG
TINGKAT PPK DAN PPS PEMILU TAHUN 2024 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

Pengarah : 1. Dr. Sapriadi, N. S. Kep.M.Kes
2. Safaruddin, S.Ag
3. Mustari, S.Pd
4. Azhari, SE

Penanggung Jawab : Anzar Hasanuddin, S.Kom,.M.A.P

Ketua : Arsyad, S.Kom.MM

Sekretaris : Maryam, S.IP

Seksi Acara : 1. Rahmat, SE
2. Emmy Sartika, SH. MM

Seksi Perlengkapan dan Dokumentasi : 1. Rajamakka, S.Sos
2. Agus. S
3. Munazzir Wiwin

Seksi Komsumsi : 1. Nuriaty Rini, SE
2. Aminah Amir, ST

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.


ttd

SAPRIADI S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA